



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Industri , maka perlu diatur penyelenggaraan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan di wilayah Kabupaten Jepara ;
 - b. bahwa Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Nomor 3247) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Izin Usaha Industri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN.

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya ;
5. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah Bahan Mentah, Bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
6. Izin Usaha Industri adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha dibidang Industri ;
7. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas pemberian Izin kepada Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Usaha Industri ;
8. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk Perusahaan Perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia ;
9. Jenis Industri adalah Bagian dari suatu cabang Industri yang memiliki ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis Industri ;
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah Penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan.
12. Izin Prinsip adalah Izin kepada perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan ;
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA , OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan usaha Industri dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN IJIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

- (2) Bupati berhak menutup Usaha industri yang tidak memiliki izin
- (3) Jenis-Jenis Industri yang wajib memperoleh Izin Usaha Industri di kelompokkan berdasarkan besarnya investasi, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, yaitu :
 - Industri Kecil besarnya investasi antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-
 - Industri Menengah besarnya investasi diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-
 - Industri Besar besarnya investasi diatas Rp. 1.000.000.000,-
- (4) Jenis-jenis Industri yang wajib memperoleh Izin Usaha Industri adalah yang nilai investasinya sebesar Rp 10.000.000,- s/d diatas Rp 1.000.000.000,-
- (5) Jenis-Jenis Industri yang nilai investasinya kurang dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau dalam kelompok Industri Rumah Tangga tidak wajib untuk memperoleh Izin Usaha Industri kecuali bila di kehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
- (3) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ;

Pasal 9

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan usaha Industri wajib memperoleh Izin Perluasan.

Pasal 10

Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diatur kemudian oleh Bupati

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha Industri.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun pemilik izin wajib mendaftarkan ulang.
- (3) Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan untuk penanaman modal asing masa berlakunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Izin yang diberikan .

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi , operasional, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Industri Kecil sebesar Rp 30.000,-
 - b. Industri Menengah sebesar Rp 100.000,-
 - c. Industri Besar sebesar Rp 200.000,-
- (2) Untuk Pendaftaran Ulang dikenakan Retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi untuk masing-masing jenis industri ;
- (3) Untuk Izin Perluasan dengan kriteria Kelompok Industri tidak berubah dikenakan Retribusi Sebagai berikut :
 - a. Perluasan kapasitas diatas 30 % (tiga puluh persen) s/d 50 % (lima puluh persen) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif Izin Usaha Industri ;
 - b. Perluasan kapasitas diatas 50 % (lima puluh persen) s/d 100% (seratus persen) sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari Tarif Izin Usaha Industri ;
 - c. Perluasan kapasitas diatas 100 % (seratus persen) sebesar 100 % (seratus persen) dari Tarif Izin Usaha Industri ;

- (4) Untuk Izin Perluasan dengan kriteria Kelompok Industri berubah dikenakan Retribusi Sebagai berikut :
- a. Berubah dari Industri kecil menjadi Industri Menengah sebesar tarif Izin Usaha Industri Menengah
 - b. Berubah dari Industri Menengah menjadi Industri Besar sebesar tarif Izin Usaha Industri Besar.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Masa retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan menjadi gugur.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Dirjen, Ka.Kanwil.DEPPERINDAG Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kandep.Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Dirjen, Ka.Kanwil.DEPPERINDAG Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kandep.Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perijinan di bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini .
- (3) Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku .
- (4) Surat Izin Industri Kecil dan Izin Perluasan yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku sebagai Izin Usaha Industri .
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , Setiap pemilik Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2)

Pasal 29

Permintaan Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan yang sedang dalam proses penyelesaian, yang semula berada dibawah kewenangan Kepala Kanwil.DEPPERINDAG Propinsi Jawa Tengah, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan baru Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 September 2001

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 22 September 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina Tk. I

NIP 010072015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menjamin adanya kepastian Berusaha dan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Industri di daerah diperlukan adanya pengaturan perizinan dibidang Usaha Industri maupun perluasan nya.

Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dimaksudkan untuk :

- a. Legalitas usaha ;
- b. Alat pembinaan dan penataan pengembangan Usaha Industri ;
- c. Sarana mempermudah pengembangan usaha bagi perusahaan.

Untuk maksud tersebut Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diterbitkan dengan prosedur sederhana dan berlaku umum agar dapat mendorong tercapainya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha Industri.

Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, izin Usaha Industri dan Izin Perluasan merupakan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

Dalam rangka pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan di Kabupaten Jepara, serta dalam penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 19 s/d 31 : cukup jelas